

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DI KONSENSI TAMBANG PT. MAHAKAM SUMBER JAYA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

Budi Harjanto*, Sukirno, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : budi.hjanto82@gmail.com

Abstract

The control and ownership of lands by communities in forestry areas are not to be managed as arable land in accordance with their purpose. But in reality these lands are owned and controlled either individually or in groups on the basis of SKT or SKPT issued by the village / Lurah or Camat government. From this SKT or SKPT as the basis for ownership to be traded for companies, especially coal mining companies. The many interests behind forestry lands are one of the causes of land disputes so that dispute resolution through negotiation and mediation does not produce the best solution and investment in mining in the forest area as a trigger for the emergence of land tenure control by the community or farmer groups by publishing SKPT by controlling new land or land without owner, land abandoned by the owner or land of unknown location.

Keywords: Cultivated Land, SKPT, Mining

Abstrak

Penguasaan dan kepemilikan lahan-lahan oleh masyarakat di kawasan kehutanan bukan untuk dikelola sebagai lahan garapan sesuai peruntukannya. Tapi pada kenyataannya lahan-lahan tersebut dimiliki dan dikuasai baik secara individu maupun kelompok dengan dasar SKT ataupun SKPT yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa/Lurah atau Camat. Dari SKT ataupun SKPT inilah sebagai landasan kepemilikan agar dapat diperjual belikan untuk perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan pertambangan batubara. Banyaknya kepentingan yang berada dibelakang lahan-lahan kehutanan menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa lahan sehingga penyelesaian sengketa baik melalui negosiasi maupun mediasi tidak menghasilkan solusi terbaik serta masuknya investasi di bidang pertambangan di kawasan hutan sebagai pemicu munculnya penguasaan lahan garap oleh masyarakat maupun kelompok tani dengan menerbitkan SKPT dengan menguasai lahan-lahan baru atau lahan-lahan tanpa pemilik, lahan-lahan yang ditinggalkan oleh pemiliknya maupun lahan-lahan yang tidak diketahui lokasinya.

Kata Kunci : Lahan Garap, SKPT, Pertambangan

A. Pendahuluan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk melakukan penetapan kawasan hutan, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 dan

P.62/MENHUT-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Perubahannya (yang selanjutnya disebut Permenhut), dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan. Dikeluarkannya Permenhut tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. (Mahkamah Konstitusi, 2012)

Berdasarkan Permenhut tersebut, penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan keputusan Menteri Kehutanan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan setelah seluruh proses dilakukan, yaitu penunjukan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi “kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain daripada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, kegiatan penambangan perlu adanya pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebelum dilakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Selain adanya pemberian IPPKH oleh Kementerian Kehutanan, juga diperlukan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pemberian IUP ini dimaksudkan sebagai hubungan hukum dalam pemanfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi, sedangkan pemberian WIUP adalah sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan implementasi dari terjadinya konflik antara hak atas tanah dengan IUP. Sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009, pemberian izin penambangan dilakukan melalui proses Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM dengan para pelaku pengusaha di bidang tambang. PKP2B dan IPPKH inilah yang menjadi dasar hukum sah dan kuat atas penguasaan suatu kawasan hutan dan sumber daya alam batubara oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.

Sebelum dilakukan kegiatan penambangan, perusahaan pertambangan harus menyelesaikan terlebih dulu dengan pemegang hak atas tanah pada daerah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Penyelesaian ini diberikan sebagai kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah yang dapat berupa sewa menyewa, jual beli dan pinjam pakai.

Dalam realitanya, kompensasi diberikan dalam bentuk ganti rugi lahan berupa pembelian sebagian dan atau seluruhnya lahan garap masyarakat baik secara individu maupun kelompok tani. Atas kepemilikan lahan-lahan garap tersebut oleh pemegang hak atas tanah, didasarkan pada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau kecamatan setempat, SKT inilah yang dijadikan tanda peralihan hak atas tanah kepada pihak perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengoperasikan lahan-lahan tersebut dengan membangun akses masuk dan melakukan proses-proses kegiatan pertambangan tanpa adanya kendala permasalahan lahan.

Dengan berjalannya kegiatan penambangan oleh perusahaan, terjadi klaim dari masyarakat A kepada pihak perusahaan dimana perusahaan dianggap mengambil hak lahan garap masyarakat A pada lahan yang telah dibebaskan oleh perusahaan melalui prosedur ganti rugi lahan sebelumnya kepada masyarakat B dengan dasar SKT yang sama.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat di Wilayah Konsensi Tambang PT. Mahakam Sumber Jaya di Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur”. Berkaitan dengan hal ini, rumusan masalah yang penulis bahas adalah: Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa lahan masyarakat di wilayah konsensi tambang PT. Mahakam Sumber Jaya yang berada di kawasan hutan?; Bagaimana penyelesaian atas terjadinya sengketa lahan masyarakat di wilayah konsesi tambang PT. Mahakam Sumber Jaya yang berada di kawasan hutan?

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto, 2009)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi

atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 2002). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 2002).

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Namun demikian, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian data primer atau data lapangan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Mahakam Sumber Jaya atas sengketa lahan yang terjadi secara terus menerus oleh masyarakat berupa pemblokiran di wilayah konsensi tambang, dapat mempengaruhi dan berakibat terhentinya kegiatan operasional tambang perusahaan. Dari permasalahan yang sering dihadapi oleh PT. Mahakam Sumber Jaya, dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori permasalahan, yaitu:

a. Permasalahan Lahan disebabkan Klaim Kepemilikan yang Berakibat Terjadinya Tumpang Tindih Lahan

Sebelum melakukan aktivitas operasional tambang, pada umumnya perusahaan tambang melakukan yang namanya kompensasi ganti kerugian atas lahan-lahan produktif masyarakat yang berada di wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Pemberian kompensasi ini diperuntukan bagi masyarakat pemilik lahan yang memang benar memiliki lahan tersebut dengan berdasarkan surat keterangan tanah. Dari surat tersebut itulah perusahaan mau memberikan kompensasi ganti kerugian berupa sejumlah uang sesuai dengan nilai kesepakatan para pihak, sehingga diharapkan dengan adanya penggantian kerugian lahan bagi pemilik lahan sebenarnya perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya halangan apapun yang berakibat terjadinya sengketa lahan.

Kasus sengketa yang berujung pada tumpang tindih lahan merupakan sengketa yang melibatkan beberapa orang atau kelompok tani di satu area lahan. Karena masing-masing orang atau kelompok tani merasa berhak atas lahan termasuk atas ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Masing-masing orang atau kelompok tani memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan ditambah lagi dari pihak perusahaan telah melakukan pembebasan lahan-lahan tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan pihak kepala desa/kelurahan maupun kecamatan.

PT. Mahakam Sumber Jaya dapat mengerjakan produksi tambang di area tersebut selain memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari menteri kehutanan dan PKP2B dari menteri ESDM, telah melakukan pembebasan lahan dan telah mengganti rugi kepada pemilik lahan sebelumnya.

Tentunya dengan begitu banyaknya klaim lahan dari kelompok tani yang merasa memiliki lahan tersebut, pihak PT. Mahakam Sumber Jaya harus dapat membuktikan secara legalitas surat keterangan tanah yang telah dibebaskan kepada pemilik sebelumnya. Pihak perusahaan tentu akan mengalami kesulitan dalam membuktikan hal tersebut, dikarenakan: i). Surat-surat keterangan tanah memiliki jangka waktu kepemilikan, ii). Pemilik sebelumnya yang tidak diketahui keberadaannya dan iii). Adanya Suatu Pernyataan Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pemilik lahan garap sebelumnya di kawasan kehutanan yang tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan melalui salah satu pegawainya dengan diperoleh melalui proses pembebasan lahan, serta peruntukan dari lahan-lahan tersebut oleh perusahaan tidak untuk dikelola sebagai lahan garap sesuai apa yang tertulis dan dijelaskan di dalam surat keterangan tanah tersebut.

Meskipun begitu, kenyataan dari kepemilikan lahan yang berdasarkan pada surat-surat keterangan tanah yang dapat dengan mudahnya dikeluarkan oleh pemerintah desa baik kelurahan maupun kecamatan dan diakui sebagai surat hak milik atas tanah serta diperjualbelikan adalah suatu praktek pencaloan lahan di kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum spekulasi yang memanfaatkan keberadaan perusahaan-perusahaan tambang untuk memperoleh keuntungan.

Data tumpang tindih lahan yang terjadi di dalam wilayah konsensi tambang PT. Mahakam Sumber Jaya dengan kelompok tani berada di 2 area konsensi tambang, diantaranya:

- 1) Di area Pit M3-34 dengan KT Mekar Indah dan KT Maruk Tupuh, serta

2) Di area blok E dengan KT Legiun Veteran “Fajar Harapan”.

Dengan berdirinya kelompok tani dengan maksud untuk menguasai lahan yang didasarkan pada surat keterangan tanah yang dibuat dan diedarkan oleh pemerintah desa/lurah atau camat, yang seharusnya diperuntukan sebagai lahan garap, tetapi oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok tani menjual lahan-lahan garap tersebut tanpa melakukan dan mengelola lahan garap sama sekali.

Satu kelompok tani yang memiliki lahan puluhan bahkan ratusan hektar, dapat dengan mudah menunjukkan letak luasan dan batas patok lahan untuk dapat diambil titik koordinat oleh pihak perusahaan, sehingga memunculkan sebuah skenario dari para spekulasi tanah yang telah berlangsung cukup lama untuk menguasai lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang ditinggal oleh pemiliknya tanpa melakukan aktivitas penggarapan di atas lahan tersebut, serta tidak memperdulikan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan tidak berfungsinya hukum untuk menindak para pelaku spekulasi tersebut.

b. Permasalahan Lahan disebabkan Kompensasi Pembebasan Lahan

Sebelum melakukan kegiatan operasional, perusahaan selain memiliki izin eksplorasi maupun eksploitasi, juga melakukan kewajiban atas masyarakat yang melakukan aktivitas penggarapan lahan dengan memberikan ganti kerugian berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya dilakukan dengan cara pembebasan lahan di area yang masuk dalam rencana kegiatan operasional terhadap pemilik lahan yang mengakui dan mengklaim adalah pemilik lahan tersebut.

Saat sudah dilakukan pembebasan lahan dan pengerjaan operasional tambang, terjadi permasalahan dengan masyarakat yang secara tiba-tiba menghentikan kegiatan tambang karena masyarakat tersebut merasa belum menerima ganti kerugian atas lahan yang sudah dilakukan pengerjaan oleh pihak perusahaan. Masyarakat tersebut meminta pihak perusahaan membayar kompensasi di lahan yang telah dibebaskan sebelumnya, dan pihak perusahaan tidak akan membayar kompensasi apapun karena sudah melakukan pembebasan lahan di area yang sama. Karena tidak mendapatkan jalan keluar, maka masyarakat yang merasa dirugikan melakukan upaya jalur hukum melalui pengadilan, dan hal ini dialami oleh PT. Mahakam Sumber Jaya sebagai tergugat dengan H. Lawaru dkk dari KT Bina Bersama sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Samarinda.

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Sengketa Lahan di Wilayah Konsensi Tambang PT. Mahakam Sumber Jaya

Setiap masalah pasti ada sebab yang melatarbelakangi, termasuk untuk masalah kepemilikan lahan. Lahan-lahan yang berada di kawasan kehutanan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak penguasaan dilakukanlah praktek pembebasan lahan melalui proses jual beli lahan tersebut. Ada 3 Faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap masalah lahan di kawasan kehutanan pada umumnya dan area tambang pada khususnya, yaitu: (Alrianto, 2019)

a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)

Dasar dari dikeluarkannya SKPT adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dasar inilah yang memunculkan SKPT-SKPT di kawasan kehutanan oleh masyarakat yang hendak memiliki dan menguasai suatu lahan.

Selama masyarakat yang memiliki SKPT tersebut menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai lahan garapan dan mematuhi dan memenuhi syarat dan aturan yang berlaku baik dari Keputusan Gubernur Kalimantan Timur maupun Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, maka penguasaan lahan tersebut secara tahapan dan proses dapat dimiliki oleh masyarakat. Sebagai contoh dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara, diatur mengenai syarat-syarat penguasaan lahan yang jelas aturannya, yaitu: i). Surat keterangan ini bukan merupakan tanda bukti atas tanah; ii). Surat keterangan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun; iii). Surat keterangan ini sebagai dasar pengajuan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan iv). Dengan diterbitkannya surat keterangan ini maka surat-surat keterangan yang ada sebelum diterbitkannya surat keterangan ini merupakan lampiran yang menyatu dengan surat keterangan ini.

Atau menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang

mengatur tentang tanah yang dapat dimohonkan SKPT meliputi: i). Tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya; ii). Tanah yang letaknya diketahui oleh saksi-saksi batas tanah; iii). Tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun, dan iv). Tanah yang telah dipasang patok batas, serta Pasal 17 ayat (1) huruf c, yang mengatur tentang tanah yang dilarang untuk diterbitkan SKPT adalah salah satunya yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau kawasan lindung.

Jadi apapun bentuk dari SKPT itu, tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan dikeluarkannya SKPT tersebut. Tapi seperti yang sudah dijelaskan diatas, pada kenyataannya masyarakat dalam memiliki dan menguasai lahan-lahan yang berlandaskan SKPT, tidak menpergunakan, memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut sebagaimana mestinya yaitu sebagai lahan garapan. Lahan-lahan dikuasai dan diperjualbelikan secara bebas serta pembuatan SKPT yang sangat mudah tanpa perlu dilakukan pengecekan lapangan yang mana hal ini sudah menyalahi aturan yang berlaku.

Hak atas tanah yang berada di dalam kawasan kehutanan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UU Kehutanan dan UU Minerba meskipun tidak dijelaskan, dimaksudkan sebagai bukan hak milik untuk dikuasai tanah tersebut kecuali apa yang diusahakan dan tampak nyata apa yang ada diatas tanah seperti tanaman atau bangunan/pondok.

Menguasai tanah tapi tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan diatas tanah tersebut tidak dapat dikatakan memiliki hak atas tanah. Hak-hak tanam tumbuh atau bangunan pondok yang berada diatas tanah itulah yang dapat dilakukan ganti kerugian jika memang terkena dampak dari kegiatan operasional tambang dan tanaman atau pondok itu memang benar adalah miliknya.

b. Kepentingan Individu dan atau Kelompok Tani atas Klaim Lahan

Faktor berikutnya adalah adanya kepentingan baik individu dan atau kelompok tani. SPT ataupun SKPT yang diperoleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok dimanfaatkan untuk suatu tujuan, yaitu: i). menguasai dan memiliki lahan-lahan yang belum ada pemiliknya alias lahan kosong atau lahan-lahan yang ada pemiliknya tapi tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terlantar oleh pemiliknya dan ii). memanfaatkan kesempatan dan keuntungan dari adanya perusahaan-perusahaan tambang dengan menjual lahan-lahan mereka dan mendapat ganti kerugian serta

pihak perusahaan dapat memiliki lahan tersebut asal dilakukan pelepasan hak atas lahan dari pemilik lahan kepada pihak perusahaan.

Dengan masuknya perusahaan tambang, memunculkan masyarakat-masyarakat yang memanfaatkan lahan-lahan untuk dijadikan ladang keuntungan. Masyarakat-masyarakat ini digolongkan menjadi 4, yaitu (Mobly, 2019):

- 1) Masyarakat pemilik dan penggarap lahan yang memanfaatkan dan mengelola lahan sebagai lahan pertanian atau perkebunan;
- 2) Masyarakat pemilik dan penggarap lahan tetapi tidak melakukan aktivitas penggarapan sehingga lahan-lahan tersebut menjadi lahan terlantar;
- 3) Masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan lahan yang bukan miliknya yang ditelantarkan oleh pemilik sebelumnya, sehingga diakui dan diklaim sebagai lahan miliknya dengan menerbitkan SKPT untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (para spekulasi lahan);
- 4) Masyarakat yang tidak mengetahui tetapi mencoba-coba untuk menguasai dan memiliki lahan lain, sehingga jika lahan tersebut berhasil diklaim sebagai lahannya akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan jika tidak berhasil maka mereka akan mencari lahan-lahan lainnya yang bisa diklaim sebagai lahannya.

Melihat apa yang terjadi pada PT. Mahakam Sumber Jaya dengan banyaknya orang maupun kelompok tani yang mengklaim memiliki hak atas lahan pada lokasi tertentu berdasarkan SKT ataupun SKPT, dimana dalam satu lokasi yang diklaim bisa dikeluarkan SKT ataupun SKPT dari Desa/Kelurahan yang berbeda. Masalah batas wilayah Desa/Lurah atau Camat yang tidak jelas, minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

Ditambah lagi para aparat Desa/Kelurahan yang memang sengaja mengeluarkan SKT ataupun SKPT atas permintaan dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok tani tanpa memperdulikan akibat-akibat yang ditimbulkan atas diterbitkannya SKT ataupun SKPT tersebut.

Belum adanya ganti kerugian, ganti kerugian diberikan bukan kepada yang berhak, masyarakat yang mengklaim tidak merasa menerima ganti kerugian, terjadi tumpang tindih lahan, pembangunan pondok liar oleh masyarakat di dalam kawasan kehutanan adalah tingkah laku dari masyarakat yang menimbulkan permasalahan sengketa lahan tidak pernah terselesaikan.

c. Masuknya Investasi di bidang Pertambangan

Sumber daya alam dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi hasilnya. Tentunya akan banyak keuntungan yang didapat dari kegiatan produksi sumber daya alam ini sebagai suatu investasi bisnis yang menjanjikan.

Investor-investor pemodal besar dengan menginvestasikan modal di sektor sumber daya alam, tentu menginginkan adanya peraturan yang memudahkan bagi mereka, termasuk pengadaan izin-izin usaha dan penguasaan lahan dengan luasan beribu-ribu hektar. Bagi investasi sumber daya alam disektor pertambangan batubara selalu dilalui dengan begitu sulit, mengingat permasalahan-permasalahan yang kompleks tidak hanya berkaitan dengan lahan, tapi juga terhadap lingkungan, khususnya lingkungan yang berada diluar maupun di dalam tambang.

Masuknya investasi tambang membuka peluang masyarakat berbondong-bondong untuk memperjualbelikan lahan-lahan garap secara terang-terangan.

2. Penyelesaian Sengketa Lahan di Wilayah Konsensi Tambang PT. Mahakam Sumber Jaya

PT. Mahakam Sumber Jaya dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi khususnya masalah lahan yang berkaitan dengan tumpang tindih yang terjadi di wilayah konsensi tambang dengan beberapa kelompok tani di area Pit M3-34 dan blok E maupun masalah lahan yang disebabkan oleh kompensasi pembebasan lahan dengan H. Laawaru dkk, menggunakan metode penyelesaian yang umum dilakukan. Metode ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Metode Penyelesaian melalui Litigasi

Litigasi baik pidana maupun perdata, merupakan metode penyelesaian sengketa dengan dikeluarkannya putusan pengadilan. Dalam kasus tumpang tindih lahan dengan kelompok tani di area Pit M3-34 dan blok E tidak berujung pada proses litigasi tetapi kasus kompensasi pembebasan lahan dengan H. Lawaru dkk, dimana sengketa ini diselesaikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor 56/Pdt.G/2007/PN Smda.

b. Metode Penyelesaian melalui Non Litigasi

1) Negosiasi dan Mediasi

Negosiasi merupakan langkah awal dalam penanganan masalah yang dilakukan secara langsung, bertemu dan bertatap muka. Negosiasi bisa berakhir dengan adanya kesepakatan langsung antara para pihak, misalnya saat terjadi penutupan

tambang oleh masyarakat, pihak perusahaan akan bernegosiasi tentang bagaimana disatu sisi agar kegiatan operasional tambang tetap berjalan tanpa ada gangguan dan disisi lain diupayakan untuk membuat kesepakatan lisan maupun tertulis.

Dalam kasus tumpang tindih lahan di area Pit M3-34 antara PT. Mahakam Sumber Jaya dengan KT Mekar Indah (Jamri), KT Mekar Indah (Landoi) maupun dengan kelompok tani-kelompok tani lainnya atas penutupan kegiatan tambang, pihak PT. Mahakam Sumber Jaya untuk mengamankan jalannya negosiasi meminta bantuan pengamanan dari kepolisian baik tingkat Polres Kutai Kartanegara maupun Polsek Teluk Dalam.

Negosiasi dan mediasi dapat dilakukan berupa: i). Pengecekan lapangan bersama, ii). Upaya fasilitasi pihak pemerintah daerah baik kabupaten maupun desa / kecamatan atau penegak hukum baik pihak kepolisian, pengacara maupun notaris dalam bentuk pertemuan dan iii). Pembayaran tali asih sebagai kompensasi tanam tumbuh oleh pihak perusahaan dalam bentuk surat pemberitahuan atau surat kesepakatan bersama.

2) Inventarisasi dan Identifikasi

Metode penanganan dan penyelesaian sengketa lahan dengan menghadirkan team independen dari beberapa instansi terkait untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi lahan.

Hasil dari team ini yang pada akhirnya menjadi rekomendasi bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan di area konsensinya. Hasil ini merupakan hasil dari pengecekan di lapangan yang benar-benar terjadi atas beberapa lahan garapan masyarakat baik individu maupun kelompok tani.

Kebijakan dibidang pertanahan, dibidang kehutanan dan dibidang pertambangan tidaklah sama untuk memahami konteks mengenai hak atas tanah. Sengketa pertanahan memang memerlukan penanganan khusus terutama jika sengketa sudah menjadi masalah hukum yang membutuhkan pembuktian dengan putusan seadil-adilnya. Masyarakat pun tidak mudah untuk mengakui, mengklaim dan menguasai lahan-lahan kosong atau lahan-lahan yang ditelantarkan oleh pemiliknya untuk dikuasai tanpa melakukan penggarapan dan pengelolaan lahan menjadi lahan produktif, terlebih jika dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

D. Kesimpulan

1. Diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) ganda oleh aparat pemerintah Desa/Kelurahan maupun Kecamatan atas permintaan dari masyarakat di lokasi yang sama dengan lokasi yang telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya kepada pemilik terdahulu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, maupun Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Atas sengketa lahan masyarakat di lokasi yang sama tersebut, PT. Mahakam Sumber Jaya melakukan negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat. Dari negosiasi dan mediasi tersebut, pihak PT. Mahakam Sumber Jaya mengambil keputusan untuk tidak melakukan pembebasan lahan yang kedua kalinya di lokasi yang sama yang telah dibebaskan kepada pemilik terdahulu. Karena tidak terjadi kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka ditempuh dan diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan nomor perkara 56/Pdt.G/2007/PN Smda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrianto. (2019, Mei 10). selaku Kasubbag Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. (B. Harjanto, Interviewer)
- Azhar, M., Suharso, P., Ispriyarso, B., & Purnomo, A. (2018a). Building an Integrated Mining Licensing System in Order to Preserve the Environment in Indonesia. *E3S Web of Conferences: SRICOENV 2018*, 68(03009), 1–9.
- Azhar, M., & Suhartoyo, S. (2015). Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia. *LAW REFORM*, 11(1), 123-138. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15761>
- Mahkamah Konstitusi. (2012, Februari 21). uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan.
- Mobly, S. (2019, Mei 1). selaku bagian Administrasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. (B. Harjanto, Interviewer)
- Soerjono Soekanto, S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif* (1 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.